PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil, Natuna, Kepulauan Riau 29783
Laman bpkad.natunakab.go.id Pos e-mail : bpkpd.natuna@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR: 60 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK "INFIS PERSEDIAAN" DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan pada seluruh Organisasi 5 Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

b. bahwa pengelolaan persediaan merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga diperlukan sistem informasi yang mampu menghasilkan data persediaan yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah mengembangkan inovasi pelayanan publik berupa INFIS Persediaan, yaitu aplikasi pengelolaan persediaan berbasis web yang terintegrasi untuk mendukung proses pencatatan, monitoring, rekonsiliasi, pelaporan, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa agar pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan, memiliki kepastian hukum, pembagian tugas yang jelas, serta mampu memberikan manfaat secara optimal bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu menetapkan inovasi

tersebut dan membentuk Tim Pengelola Inovasi INFIS Persediaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik INFIS Persediaan dan Pembentukan Tim Pengelola Inovasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 65) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 357);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : a. Menetapkan INFIS Persediaan sebagai Inovasi Pelayanan Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam bidang pengelolaan persediaan pemerintah daerah berbasis teknologi informasi.

b. INFIS Persediaan merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung seluruh proses pengelolaan persediaan mulai dari pencatatan transaksi, pengendalian persediaan, monitoring, rekonsiliasi, stock opname, penyusunan laporan persediaan, hingga penyediaan data persediaan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Inovasi INFIS Persediaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

1. menyusun kebijakan teknis implementasi INFIS Persediaan;
2. mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi sesuai kebutuhan organisasi;

3. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada seluruh OPD;
4. mengelola data, pengguna, dan keamanan aplikasi;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
6. menyusun laporan perkembangan implementasi inovasi;
7. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
8. melakukan pengembangan dan replikasi inovasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 30 Desember 2024

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE. MA
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770912 200012 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 60 Tahun 2026
Tentang : Penetapan Inovasi Pelayanan Publik "Infis Persediaan" Dan Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Pengelolaan Persediaan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

SUSUNAN TIM PENGELOLA INOVASI PENGELOLAAN PERSEDIAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

No	Nama	Jabatan Dinas	NIP	Jabatan
1	SURYANTO, SE.,MA	Kepala BPKPD Kabupaten Natuna	197709122000121004	Penanggung Jawab
2	ARDI NUR IHSAN, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	198310032010011015	Ketua
3	REFLIDA ELIZA, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	197702042002122008	Wakil Ketua
4	NURNANINGSIH, S.IP	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD	198409052002122003	Sekretaris
5	MUHANNAMAR, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	198304062008031002	Anggota
6	MARIA YULIASTANTI, SE	Kepala Sub Bidang Akuntansi	197501112005022004	Anggota
7	Ir. DODY NUGROHO	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Madya	196904282002121001	Anggota
8	AGUS MUSLIM, S.Akt	Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah	197708102008031001	Anggota
9	APRIYANNY SAFITRI, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	199104202022032001	Anggota
10	DARYANTI, A. Md	Pengelola Data Transaksi	197601052006042026	Anggota
11	DEDI HARIADI, S.IP	Analis Penagihan Pajak	197910302007011009	Anggota
12	EKO WAHYUDI, S.Ak	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	199803182022031001	Anggota

No	Nama	Jabatan Dinas	NIP	Jabatan
13	FAKHRIZAL, S.SI	Penyusun Laporan Keuangan	198603202014031002	Anggota
14	HADI RIYANTO, S.Sos	Penilai Pemerintah Pertama	199106212022031002	Anggota
15	IDAS MARLIAN	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	198106302007012018	Anggota
16	MARZUKI DARUSMAN, S.Ak	Penyusun Laporan Keuangan	199805052022031003	Anggota
17	NOVRIZAL HERYKA, S.ESy	Analis Aset Daerah	199111292022031003	Anggota
18	SITI JUNAIDA, S.IP	Analis Laporan Keuangan	198106212007012012	Anggota
19	WULANDARI, S.Sos	Penilai Pemerintah Pertama	199003062022032002	Anggota
20	ASFIYAN, M. TI	Programer		Anggota
21	ESWANDI, S.I.P.	Staf BPKPD		Anggota
22	FINDYA APRIARESHA, S. AK	Staf BPKPD		Anggota
23	KUSMAYATI, SE	Staf BPKPD		Anggota
24	WAN ARIF,SE	Staf BPKPD		Anggota
25	WAN MOHD. IKHSAN KURNIAWAN, S.IP	Staf BPKPD		Anggota

Kepala,

SURYANTO, SE. MA
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19770912 200012 1 004